



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 311/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIAWAN HARTANTO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir: 20 tahun / 5 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- Murdian Ekawati, S.H., M.H. Hakim;
- Sunjoto, S.H. Panitera Pengganti;
- Samsul Gozi Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polres Madiun Kota Nomor: BP/155/IX/2020/Satsabbara tanggal 26 September 2020;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Mahendra;
- 2) Aris Setijawan;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 311/Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIAWAN HARTANTO;
Tempat lahir : Madiun;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 311/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir: 20 tahun / 5 Juni 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten
Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yang merasa bersalah, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan Hartanto merupakan identitas Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 311/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUNIAWAN HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan Hartanto dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 311/Pid.C/2020/PN Mad, tanggal 28 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Sunjoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Samsul Gozi, selaku Penyidik pada Polres Madiun Kota dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sunjoto, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 311/Pid.C/2020/PN Mad